



Nomor 403/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Balikpapan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon sesuai dengan surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 403/Pdt.G/2013/PA Bpp. tanggal 13 Maret, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 November 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1160/160/XI/1999 bertanggal 27 November 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 13 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak pemohon dan termohon, umur 8 tahun.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sehingga tidak diketahui alamat atau keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah RI.
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan pemohon, termohon t
5. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan termohon, akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahuinya.
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan *c.q.* majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, sesuai relaas bertanggal 20 Maret 2013 dan 20 April 2013, sedang tidak hadirnya termohon itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pemohon tetap menghendaki meneruskan perkaranya.

Bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan mempertahankan permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1160/160/XI/1999 bertanggal 27 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-1.
2. Surat Keterangan bertanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Graha Indah, dimeterai cukup, bertanda P-2.

Bahwa, selain bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama, SAKSI I PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, mereka tinggal bersama di Kota Balikpapan. Mereka telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Januari 2011 termohon meninggalkan pemohon, saksi tidak mengetahui penyebab perginya termohon.

Saksi Kedua, SAKSI II PEMOHON, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga, dan saksi Ketua RT di alamat pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, mereka tinggal bersama di Kota Balikpapan. Mereka telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Januari 2011 termohon meninggalkan pemohon, saksi tidak mengetahui penyebab perginya termohon.
- Bahwa termohon pernah datang ke rumah saksi bersama seorang laki-laki untuk menanyakan harga tiket, dan saksi tidak menaruh curiga karena termohon hanya mencari 1 tiket saja, namun tidak lama kemudian, ada informasi dari tetangga jika termohon menghilang.
- Bahwa menghilangnya termohon bersamaan menghilangnya laki-laki yang pernah datang ke rumah saksi.
- Bahwa laki-laki tersebut adalah salah satu karyawan pemohon sendiri.
- Bahwa bidang usaha pemohon adalah tukang kayu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, tetapi tidak diketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sejak Januari 2011, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan sesuatu alasan yang sah, dan sampai sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini permohonan pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan/atau membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri, telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa para saksi menerangkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, karena termohon meninggalkan rumah sejak 1 Januari 2011 sampai sekarang tidak pernah pulang.
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon, akan tetapi termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 27 November 1999 (vide bukti P). Telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa benar sejak Januari 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang.
- Bahwa termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon. Dengan demikian demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H. masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	306.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)